



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
RSUD KRT. SETJONEGORO

Jalan Setjonegoro Nomor 1 Wonosobo, Jawa Tengah 56311

Telepon (0286) 321091 / Faksimile (0286) 323873

Email : rsudsetjonegoro@yahoo.co.id

Website : rsud.wonosobokab.go.id



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 445/1370.1/X/2025/RSUD

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
DI RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

DIREKTUR RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada RSUD KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Reepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- 10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kabupaten Wonosobo;
- 11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pada Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di RSUD KRT. Setjonegoro Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini
KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan sebagai :
1. Standar Pelayanan merupakan acuan bagi setiap pegawai dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pengguna;
2. Standar Pelayanan yang telah ditetapkan wajib di internalisasi dan disosialisasikan kepada seluruh civitas hospitalia RSUD KRT. Setjonegoro;
3. Setiap pegawai wajib menerapkan Standar Pelayanan di setiap unit pelayanan;
4. Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan dilakukan secara berkelanjutan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada Tanggal : 18 Oktober 2025

Plt.DIREKTUR RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO



R DANANG SANANTO SASONGKO

Lampiran : SK DIREKTUR RSUD
KRT.SETJONEGORO
Nomor : 445/1370.1/X/2025/RSUD
Tanggal : 18 Oktober 2025

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2025
DI RSUD KRT. SETJONEGORO KABUPATEN WONOSOBO

1. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
2. Standar Pelayanan Rawat Jalan
3. Standar Pelayanan Rawat Inap
4. Standar Pelayanan Radiologi
5. Standar Pelayanan Psikologi
6. Standar Pelayanan Permohonan Informasi
7. Standar Pelayanan Vaksin
8. Standar Pelayanan MCU
9. Standar Pelayanan Farmasi
10. Standar Pelayanan UTDRS
11. Standar Pelayanan IGD
12. Standar Pelayanan Kamar Bersalin
13. Standar Pelayanan Home Care
14. Standar Pelayanan Hemodialisis
15. Standar Pelayanan Fisioterapi
16. Standar Pelayanan Ambulance
17. Standar Pelayanan Laboratorium
18. Standar Pelayanan Klinik Sakura
19. Standar Pelayanan Thalasemia
20. Standar Pelayanan Okupasi Terapi
21. Standar Pelayanan Terapi Wicara
22. Standar Pelayanan Si Jago
23. Standar Pelayanan Keluarga Berencana

Plt.DIREKTUR RSUD KRT SETJONEGORO
KABUPATEN WONOSOBO



R DANANG SANANTO SASONGKO